

ASPEK HUKUM PENJUALAN MINERAL IKUTAN BERUPA PASIR KUARSA OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OP TAMBANG KAULINE

Sudaryat

Sudaryat@unpad.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kegiatan pertambangan mineral baik mineral logam maupun mineral bukan logam pada umumnya menghasilkan mineral utama dan mineral ikutan. Besarnya mineral utama dengan mineral ikutan bervariasi tergantung dari mineral itu sendiri. Untuk mineral bukan logam berupa kauline sebagai mineral utama dan pasir kuarsa sebagai mineral ikutan persentasinya yaitu 30 persen berbanding 70 persen. Jumlah mineral ikutan pasir kuarsa lebih banyak dibandingkan dengan kauline sebagai mineral utama. Atas fakta tersebut sering terjadi miskomunikasi yang berujung pada perselisihan terkait hak perusahaan tambang atas mineral bukan logam jenis tertentu yaitu kauline dengan mineral ikutan berupa pasir kuarsa antara perusahaan tambang dengan masyarakat lingkaran tambang yang diwakili LSM setempat dan solusi penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemegang IUP OP Komoditas Kauline memiliki hak untuk penjualan pasir kuarsa sebagai mineral ikutan setelah melakukan studi kelayakan dan membayar iuran produksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020. Apabila terjadi perbedaan pendapat terkait penjualan pasir kuarsa sebagai mineral ikutan antara LSM lingkaran tambang yang mewakili suara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan pemegang IUP OP maka hendaknya ditempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan berupa konsultasi dengan Kementerian ESDM, negosiasi antara perusahaan pemegang IUP OP dan LSM serta jika tidak tercapai dilanjutkan dengan mediasi yang melibatkan pemerintah setempat sebagai mediator.

Kata Kunci: optimasi, pasir kuarsa, kauline

Abstract

Mineral mining activities, both metallic and non-metallic minerals, generally produce main minerals and associated minerals. The amount of the main mineral with associated minerals varies depending on the mineral itself. For non-metallic minerals in the form of kaoline as the main mineral and quartz sand as an accompanying mineral, the percentage is 30 percent compared to 70 percent. The amount of associated minerals of quartz sand is more than that of kaoline as the main mineral. Due to this fact, miscommunication often occurs which leads to disputes regarding the rights of mining companies to certain types of non-metallic minerals, namely kaoline with a mineral as a by-product in the form of quartz sand, between mining companies and communities around the mine represented by local NGOs and their solutions. The results of the study were analyzed using a qualitative juridical method. The results showed that the holder of the IUP OP of the Kaoline Commodity has the right to sell quartz sand as a by-product after conducting a feasibility study and paying a production fee as stated in Article 59 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2020. If there is a difference of opinion regarding the sale of quartz sand as a co-mineral between the NGOs around the mine representing the voices of the community around the mine and the company holding the IUP OP, efforts should be made to resolve the dispute outside the court in the form of consultations with the Ministry of Energy and Mineral Resources, negotiations between the companies holding the IUP OP and NGOs and if not achieved, proceed with mediation involving the local government as a mediator.

Keywords: mineral, quartz sand, and kaoline

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara dengan sumber daya alam pertambangan yang banyak dan beragam. Sumber daya alam mineral dan batubara menyebar hampir di seluruh pulau di Indonesia. Potensi sumber daya alam mineral dan batubara yang melimpah menjadi bekal bagi Indonesia untuk mengembangkan industri manufaktur berbahan logam. Indonesia memiliki cadangan nikel melimpah. Menurut data BKPM, Indonesia memiliki 30% cadangan nikel dunia, yaitu sebesar 21 juta ton. Nikel dapat ditemukan di berbagai wilayah, seperti Halmahera Timur di Maluku Utara, Morowali di Sulawesi Tengah, Pulau Obi di Maluku Utara, dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat.¹ Indonesia pun diprediksi akan menjadi Negara penghasil baterai listrik terbesar di dunia karena dukungan potensi nikel yang ada di Indonesia. Sebagai Negara Kepulauan, pulau-pulau

¹ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/nikel-untuk-kesejahteraan-bangsa>

di Indonesia menyimpan sumber daya mineral yang berbeda beda. Pulau yang banyak sumber daya alam diantaranya Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Sumber daya alam mineral di Propinsi Bangka Belitung yaitu timah, kaoline, bauksit dan pasir kuarsa. Bangka Belitung memiliki letak geografis dengan wilayah yang merupakan jalur perdagangan strategis antar wilayah Indonesia serta Negara tetangga Singapura dan Malaysia, selain itu Provinsi Bangka Belitung juga merupakan salah satu wilayah dengan basis pertambangan umum di Indonesia.²

Kaoline merupakan mineral bukan logam jenis tertentu yang terdapat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung Propinsi Bangka Belitung. Pada waktu penambangan kaoline dengan menggunakan alat berat maka diambilah material tambang oleh perusahaan tambang untuk kemudian diproses melalui pencucian dan pemisahan antara mineral utama yaitu kaoline dengan mineral ikutannya atau mineral sampingan yaitu pasir kuarsa. Rata rata hasil pemisahan itu komposisinya berupa kaoline sebagai komoditas utama sebesar 30% dan sisanya berupa mineral ikutan yaitu pasir kuarsa sebesar 70%. Kaoline diolah dan dijual bahkan dieskpor sementara pasir kuarsa tidak banyak dimanfaatkan dan ditumpuk sampai terlihat seperti bukit. Oleh perusahaan tambang, pasir kuarsa sebagian digunakan untuk penataan danau bekas Galian Kaoline yang dikenal dengan Danau Kaoline dan sisanya dijual ke pembeli. Danau danau kaoline hanya ditemukan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta tidak ditemukan di pulau pulau lain. Danau kaoline menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun asing ke Bangka Belitung.

Perusahaan yang melakukan penambangan kaoline berada di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Atas WIUP tersebut dibuatkanlah Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP Eksplorasi kemudian ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi. Sesuai dengan Surat Keputusan IUP OP, Pemegang IUP OP kaoline mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Apabila IUP OP nya adalah komoditas kaoline maka pemegang IUP OP komoditas kaoline memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan kaoline.

Permasalahannya adalah bagaimana dengan mineral ikutan dari kaoline itu sendiri. Mineral ikutan dari Kaoline adalah pasir kuarsa. Oleh karena dari yang

² DPMPST, Sumber Daya Mineral Jadi Peluang Investasi Bangka Belitung Wajib Siapkan Infrastruktur Utama, <<https://dpmptsp.babelprov.go.id>> [31 Juli 2019].

ditambang itu setelah proses pencucian dan pemisahan, jumlah pasir kuarsa sebagai mineral ikutan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kaoline sebagai mineral utamanya maka tumpukan pasir kuarsa akan semakin banyak dan harus segera dioptimasi. Pasir kuarsa sebagai mineral ikutan harus dioptimalisasi dengan cara diolah menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah yang lebih besar atau langsung dijual kepada pihak lain.

Bangka Belitung memiliki potensi 260 juta ton lebih pasir kuarsa yang, antara lain, dipakai untuk pembuatan ferosilikon. Ferosilikon, antara lain, dipakai untuk membuat perangkat elektronika dalam peralatan persenjataan modern. Selain untuk ferosilikon, pasir kuarsa juga dipakai luas dalam industri kaca dan industri perminyakan. Pasir kuarsa juga dapat dipakai sebagai bahan konstruksi.³

Masyarakat lingkaran tambang dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) disekitar area tambang mengklaim bahwa perusahaan pemegang IUP OP tidak memiliki hak untuk menjual pasir kuarsa karena IUP yang dimiliki perusahaan tambang adalah untuk komoditas kaoline. Jika perusahaan tersebut berkeinginan mengolah atau menjual pasir kuarsa harus terlebih dahulu mengajukan IUP OP baru yaitu komoditas pasir kuarsa. Namun menurut perusahaan tambang, perusahaan tambang kaoline memiliki hak untuk melakukan optimasi atas pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dari penambangan kaoline. Perbedaan pendapat antara sekelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan perusahaan pemegang IUP OP menjadi kendala dalam kegiatan penambangan dan pengolahan hasil tambang juga optimasi pasir kuarsa. Pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan perusahaan tambang terus dilakukan oleh LSM setempat. Untuk hal itu perlu kiranya diberikan kepastian hukum dan edukasi kepada masyarakat termasuk perusahaan tambang tentang pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dari mineral utama yaitu kaoline.

Atas hal tersebut maka permasalahan yang dicoba dianalisis adalah apakah perusahaan pemegang IUP OP untuk komoditas utama kaoline memiliki hak untuk melakukan penjualan pasir kuarsa sebagai mineral ikutannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Mineral dan Batubara serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang IUP OP kaoline dalam mengantisipasi konflik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dengan pengoptimalan pasir kuarsa sebagai mineral ikutan?

³ Editor, Cegah Ekspor Pasir dan Limbah Tambang Timah, < <https://money.kompas.com>>[09/03/2011].

Metode Penelitian

Penelitian akan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bidang mineral dan batubara, bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi tentang pertambangan mineral dan batubara serta jurnal ilmiah tentang pertambangan mineral dan batubara serta bahan hukum tersier berupa kamus serta dokumen hukum lainnya. Selain studi kepustakaan dalam pengumpulan data dilakukan juga wawancara dengan narasumber guna mendukung penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dianalisis dengan metode Yuridis Kualitatif.

Pembahasan

Hak Yuridis Perusahaan Pemegang IUP OP Komoditas Utama Kauline dalam Mengusahakan Pasir Kuarsa Sebagai Mineral Ikutan

Hak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum dari hukum objektif. Kewenangan subjek hukum dapat berasal dari adanya izin yang diberikan oleh lembaga pemegang otoritas. Subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. Lembaga yang memiliki otoritas di bidang energi dan sumber daya mineral yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM dapat melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten di mana mineral dan batubara tersebut ada dalam pemberian izin. Pada awalnya perizinan untuk mineral dan batubara ada di Kota/Kabupaten, namun karena ditemukan adanya potensi tumpang tindih perizinan antara IUP yang satu dengan IUP yang lain, kewenangan penerbitan perizinan mineral dan batubara ditarik ke Pemerintah Propinsi, lalu ditarik lagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih IUP maka setiap perusahaan pertambangan harus mendapatkan sertifikat clear and clean dari Dirjen Mineral dan Batubara guna memastikan tidak ada tumpang tindih WIUP. Sekarang sebagian perizinan dialihkan kembali dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Propinsi khususnya untuk perizinan mineral bukan logam dan batuan.

Indonesia cukup tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN tentang kemudahan berusaha. Perizinan yang dipersyaratkan Indonesia jauh lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Guna meningkatkan daya saing dalam perizinan maka

perizinan pun semakin dipermudah dari mulai perizinan terpadu satu pintu yang ada di Pemerintah Kota/ Kabupaten kemudian dialihkan menjadi pelayanan perizinan secara elektronik yang dikenal dengan *Online System Submission (OSS)*. Pasca berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah perizinan menjadi perizinan usaha berbasis risiko baik risiko yaitu usaha dengan risiko rendah, usaha dengan risiko sedang dan usaha dengan risiko tinggi. Untuk usaha dengan risiko rendah, perizinannya cukup Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha dengan risiko sedang perizinannya adalah NIB dengan sertifikat keahlian, sedangkan untuk usaha dengan risiko tinggi perizinannya adalah NIB dan izin lanjutan secara lengkap. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS termasuk perizinan yang semula menjadi kewenangan ESDM menjadi kewenangan dari BKPM, perizinan tersebut diantaranya adalah izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi, izin usaha penggangkutan dan penjualan minerba, izin usaha jasa pertambangan (IUJP), dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR). Sebenarnya peran BKPM dalam mengeluarkan perizinan bidang mineral dan batubara atas nama Kementrian ESDM yaitu melalui sistem OSS yang dikelola oleh BKPM.

Khusus untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan yang berada dalam satu Propinsi maka kewenangan berada pada Gubernur yang tetap menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh BKPM. Mineral bukan logam terdiri dari mineral bukan logam jenis tertentu dan mineral bukan logam. Jangka waktu IUP mineral bukan logam jenis tertentu berlangsung untuk 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali untuk jangka waktu 10 tahun sedangkan jangka waktu perizinan untuk mineral bukan logam yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 5 tahun. Dengan demikian perizinan operasi produksi mineral bukan logam jenis tertentu dapat berlangsung selama 20 tahun. Perpanjangan 10 tahun atau 5 tahun kedua termasuk untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi batu gamping untuk industri semen, clay untuk semen, intan, batu mulia, zirkon, kaolin, yodium, Dengan demikian Kauline termasuk mineral bukan logam jenis tertentu.

Kegiatan penambangan yang dilakukan secara ekonomi, mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa

dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.⁴ Kegiatan penambangan mineral dan batubara dapat mendatangkan bencana seperti banjir.

Pemegang IUP Operasi Produksi memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, produksi, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membangun fasilitas penunjang kegiatan operasi produksi (kontruksi, produksi, pengolahan pemurnan dan pengangkutan dan penjualan) di dalam maupun diluar WIUP, mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP, mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP, memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

Optimalisasi pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dilakukan setelah perusahaan pemegang IUP OP melakukan studi kelayakan yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Kementerian ESDM, selain itu juga perlu membayar iuran produksi. Studi kelayakan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu usaha atau proyek dijalankan sangat diperlukan agar apabila usaha atau project tersebut dijalankan tidak akan sia-sia atau membuang-buang uang, tenaga atau pikiran secara percuma serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu dimasa yang akan datang. Bahkan adanya usaha atau proyek diharapkan dapat memberikan keuntungan serta manfaat kepada berbagai pihak.⁵

Konservasi mineral dan batubara merupakan upaya optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara terukur, efisien,

⁴ Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020

⁵ <https://investaadvisor.com/tujuan-studi-kelayakan/>

bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP atau IUPK wajib melaksanakan kaidah Teknik pertambangan yang baik. Salah satu kewajiban dalam penerapan kaidah Teknik pertambangan yang baik adalah upaya konservasi mineral dan batubara. Objek-objek yang menjadi target upaya pelaksanaan konservasi mineral dan batubara sesuai Lampiran VII Kepmen ESDM No. 1827 K/30/ MEM/2018 meliputi recovery penambangan, recovery pengolahan, batubara kualitas rendah, mineral kadar rendah, mineral ikutan, sisa hasil pengolahan dan pemurnian, serta cadangan marginal.⁶

Mineral terdiri dari Mineral Logam dan Mineral bukan Logam. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.⁷ Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mineral ikutan adalah komponen mineral dari batuan yang terdapat dalam jumlah kecil sehingga tidak diperhitungkan dalam klasifikasi. Definisi ini cukup sempit karena pada faktanya terkadang jumlah mineral ikutan jauh lebih banyak dibandingkan dengan mineral utamanya. Untuk komoditas mineral utama Kauline prosentasinya yaitu mineral ikutan yaitu pasir kuarsa berjumlah 70 persen dari mineral utama sebesar 30 persen. Prosentasi tersebut dapat lebih besar bahkan dapat juga lebih kecil. Untuk komoditas pertambangan timah, jumlah pasir kuarsanya lebih banyak lagi apabila dibandingkan dengan pertambangan Kauline.

Kaolin merupakan mineral tanah liat dengan kandungan utama berupa mineral kaolinit yang tersusun dari aluminasilikat terhidrat. Selain kaolinit, mineral lain yang terkandung dalam kaolin adalah dickit, nakrit dan haloisit. Kaolin juga memiliki daya tarik dibidang geologi karena proses pembentukannya yang berbeda-beda. Keterdapatannya batuan vulkanik hasil gunung api dan alterasi hidrotermal merupakan suatu indikator adanya pembentukan batuan kaolin.

⁶ <https://prosiding.perhapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/268>

⁷ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

⁸ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Dalam dunia industri, kaoline digunakan dalam bahan baku cat, keramik, kertas. Pada industri cat, kaolin dapat digunakan sebagai pigmen yang baik karena dapat menjaga kecerahan warna, memudahkan pembuatan kombinasi warna, meningkatkan kepadatan cat, membentuk tekstur, dan mendukung daya tutup cat di permukaan yang akan dilapisi, dan meningkatkan kecerahan warna. Pada industri keramik, kaolin memberikan sifat plastis sehingga bahan baku keramik dapat dan mudah dibentuk sebelum dibakar. Bersama ball clay apabila digunakan bersama-sama maka akan meningkatkan keplastisan massa (campuran) yang akan mempermudah dibentuk dan memperkuat kekuatan kering dari produk keramik. Pada industri kertas, kaolin berfungsi sebagai bahan pengisian pulp di mana dengan adanya kaolin pada kertas akan menambah berat, lebih putih, tidak transparan, serta tidak mudah koyak. Pada kertas koran, kaolin terdapat sebanyak 2% sedangkan pada kertas yang lebih baik bisa mengandung sampai 30% kaolin.⁹

Pasir kuarsa memegang peranan cukup penting bagi industri, baik sebagai bahan baku utama maupun penolong. Sebagai bahan baku utama, pasir kuarsa dipakai oleh industri semen, kaca lembaran, botol dan pecah belah, email (enamel). Sedangkan sebagai bahan baku penolong dipakai dalam pengecoran logam, dan industri lainnya. Lebih dari satu dasawarsa terakhir ini, industri hilir pemakai pasir kuarsa tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hasil pemantauan Biro Pusat Statistik dalam kurun waktu 1981-1993, konsumsi pasir kuarsa meningkat sekitar 24,70% per tahun. Sementara itu, hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dalam kurun waktu yang sama, produksi pasir kuarsa meningkat sekitar 28,30 % per tahun. Peningkatan produksi ini karena didukung pula oleh sumberdaya pasir kuarsa yang sangat melimpah.¹⁰

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2018 bahwa pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi. Sesuai dengan Pasal 59 bahwa pemegang IUP dapat mengusahakan mineral ikutan setelah mendapatkan persetujuan studi kelayakan. Permen ESDM No.11 Tahun 2018 telah dicabut dengan Permen ESDM No.7 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 59 Permen ESMD

⁹ Anisa Nur Andin, "Mengenal Kaulie Mineral Putih dalam Dunia Indusri cat hingga kecantikan," <https://duniatambang.co.id,> [22 Juli 2020].

¹⁰ Teguh Prayogo, Bayu Budiman, Survai Potensi Pasir Kuasa di Derah Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 11 No. 2 Agustus 2009 , hlm.126-132

No.7 Tahun 2020 bahwa Pemegang IUP atau IUPK berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP atau WIUPK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif.

Dari Peraturan Menteri ESDM yang telah dicabut maupun yang baru pada pokoknya sama yaitu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan memiliki hak untuk mengoptimasi mineral ikutan dari mineral utama. Berdasarkan aturan tersebut jelas bahwa mineral ikutan yang diperoleh dalam proses penambangan menjadi hak dari pemegang IUP Operasi Produksi, tanpa memerlukan permohonan IUP baru. Hal ini berbeda apabila saat penambangan ternyata ditemukan mineral lain maka untuk optimasi mineral yang ditemukan tersebut memerlukan IUP baru disamping IUP yang ada. Pasir kuarsa yang didapatkan setelah proses pencucian menjadi mineral ikutan dari mineral utama kaoline sehingga dalam optimasinya tidak memerlukan perizinan yang baru. Pada proses pengolahan kaoline, posisi dari pasir kuarsa merupakan tailing. Untuk pengolahan lebih lanjut dari tailing tadi memerlukan studi kelayakan dan pembayaran pajak saat diperjualbelikan.

Langkah-Langkah Yuridis Pemegang IUP OP Dalam Mengantisipasi Adanya Perbedaan Pendapat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Pasir Kuarsa Sebagai Mineral Ikutan

Perbedaan penafsiran antara pemegang IUP OP komoditas Utama Kaoline dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Tambang dapat saja terjadi mengingat LSM melihat secara an sich Surat Keputusan. Tanpa memaknai lebih mendalam terkait isi dan aturan atas isi keputusan tersebut. Perbedaan pendapat jika tidak segera dicari solusinya akan berujung pada konflik. Saat terjadi konflik maka yang akan mengalami kerugian tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat. Banyak masalah timbul yang bermula dari adanya mis komunikasi.

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang kontra dengan upaya pelestarian. Saat mineral ada di perut bumi maka hal ini masih milik Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat". Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kedua prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyarakat dan pembangunan Indonesia.¹¹

Aktivitas penambangan pada umumnya akan dapat mengubah struktur tanah yang ada. Saat mineral atau batubara itu diangkat ke permukaan sebagai hasil kegiatan pertambangan maka akan terjadi penurunan tanah. Penurunan tanah dapat memicu adanya banjir. Dalam kegiatan penambangan yang baik, bekas galian tambang itu harusnya ditutup untuk kemudian dilestarikan seperti dalam keadaan semula. Hal ini dikenal dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Supaya tidak terjadi penurunan tanah maka bekas galian tersebut diisi kembali dengan tanah dan permukaannya ditanami tanaman sehingga kondisi tanah akan baik seperti semula. Apabila semula hutan maka pasca reklamasi dan pascatambang akan dipulihkan ke kondisi sedia kala yaitu hutan.

Hal ini berbeda jika bekas galian tersebut tidak ditutupi lagi dengan tanah dan dibiarkan seperti danau-danau. Danau danau bekas tambang kaoline yang dibiarkan terbuka akan menjadi danau kaoline yang terlihat indah dan menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Meski demikian danau tersebut tidak dapat dimanfaatkan airnya karena mengandung mineral berbahaya dan jika tidak di tata akan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Maka perlu dibuat selektif ada yang ditanami kembali sehingga menjadi hutan kembali dan ada yang ditata untuk dijadikan danau kaoline.

Miskomunikasi, ketidaktahuan, kurang sosialisasi menjadi faktor faktor yang dapat menimbulkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar tambang. Persoalan tersebut harus diselesaikan dengan cara cara yang mengedepankan musyawarah karena adanya perusahaan tambang pastinya sedikit banyak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Penyerapan tenaga sekitar tambang menjadikan hal positif karena mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di masyarakat sekitar

¹¹ Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan dan Batubara, UBB Press, Bangka Belitung, 2018, hlm 13.

tambang. Masyarakat sekitar tambang merupakan pemegang kepentingan dari perusahaan tambang. Untuk itu kolaborasi antara perusahaan tambang dengan masyarakat lingkaran tambang sangat baik bagi keduanya.

Saat terjadi keraguan dalam optimasi pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dari tambang kaoline, maka langkah tepatnya adalah perusahaan tambang meminta ketegasan atau pendapat dari Kementerian ESDM terkait optimasi dari pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dalam proses pengolahan kaoline. Kementerian ESDM akan berusaha untuk memberikan arahan hukum dan kepastian atas keragu-raguan tersebut. Hasil konsultasi tadi tentunya perlu untuk dikomunikasikan dengan masyarakat lingkaran tambang supaya terdapat kesamaan pandangan terkait optimasi pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dari kaoline. Pada saat mengkomunikasikan maka ada baiknya ditengahi oleh mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak baik perusahaan tambang maupun masyarakat lingkaran tambang.

Konsultasi dan mediasi menjadi hal yang perlu diutamakan guna mencari solusi terbaik atas miskomunikasi yang timbul dari perbedaan pendapat antara perusahaan pemegang IUP dengan LSM. Konsultasi hendaknya dilakukan kepada Kementerian ESDM sebagai pihak otoritas pemegang kewenangan dalam pemberian izin sumber daya alam termasuk mineral dan batubara. Konsultasi dilanjutkan dengan negosiasi diantara dua pihak dan jika belum ada kesepakatan maka dapat ditempuh mediasi.

Hasil konsultasi berupa pendapat yang hendaknya jadi acuan dalam melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.¹³ Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.¹⁴

Mediasi, negosiasi dan konsultasi sebagai alternative penyelesaian sengketa memiliki potensi masalah ke depan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui arbitrase dan pengadilan. Mediasi dan konsultasi berbasiskan pada hasil musyarakat mufakat atas keuntungan bagi kedua belah pihak, sedangkan pada arbitrase dan pengadilan, keputusannya ada yang menang dan yang kalah. Kekalahan ini menjadi sumber konflik ke depan, apalagi kedua duanya ada pada lingkungan yang sama yang tidak mungking terhindari adanya interaksi antara keduanya.

Konsultasi, negosiasi dan mediasi pun akan menjadi modal yang baik bagi perusahaan tambang dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Saat terjadi perbedaan pandangan terkait pasir kuarsa sebagai mineral ikutan dari mineral utama Kauline antara sekelompok masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang menjadi bahan dalam melakukan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang sedang dijalankan. Bagi perusahaan tambang tanggungjawab

¹² Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12

¹³ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.” *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011), hlm.56.

¹⁴ Marwah Diah M. “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5.2 (2016), hlm 116.

sosial perusahaan dan lingkungan menjadi kewajiban untuk dijalankan dengan anggaran yang telah ditentukan.

Penutup

Pemegang IUP OP Komoditas Kauline memiliki hak untuk penjualan pasir kuarsa sebagai mineral ikutan setelah melakukan studi kelayakan dan membayar iuran produksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 Permen ESDM No 7 Tahun 2020. Apabila terjadi perbedaan pendapat terkait penjualan pasir kuarsa sebagai mineral ikutan antara LSM lingkaran tambang dengan perusahaan pemegang IUP OP maka hendaknya ditempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan berupa konsultasi dengan Kementerian ESDM, negosiasi antara perusahaan pemegang IUP OP dan LSM serta jika tidak tercapai dilanjutkan dengan mediasi yang melibatkan pemerintah setempat sebagai mediator.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan dan Batubara, UBB Press, Bangka Belitung, 2018.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12

Sudaryat, Hukum Mineral dan Batubara, Global Sinergi Indonesia, Bandung, 2021.

Artikel dan Jurnal:

Cristo Viki Lumintang, et.al, "Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia," *Lex et Societis*, Vol.8 No.4.

Marwah Diah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5.2 (2016).

Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011).

Teguh Prayogo, Bayu Budiman, "Survai Potensi Pasir Kuarsa di Daerah Ketapang Propinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 11 No. 2 Agustus 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sumber Elektronik

Anisa Nur Andin, Mengenal Kaulie Mineral Putih dalam Dunia Indusri cat hingga kecantikan, <https://duniatambang.co.id>, [22 Juli 2020].